

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "ULLUL AMRIN"

Sekretariat, Jln. Lintas Mbawi Desa Dorebara Kec. Dompu Kab. Dompu

KEPUTUSAN KETUA PENGELOLA PAUD "ULLUL AMRIN"

Nomor : 01 / PAUD ULLUL AMRIN / 2017

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLA PAUD "ULLUL AMRIN"

DESA DOREBARA MASA BAKTI

TAHUN 2017-2020

KETUA PENGELOLA PAUD "ULLUL AMRIN"

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memperlancar proses belajar dan berbagi kebutuhan pendidikan Anak usia Dini "ullul Amrin" (PAUD ULLUL AMRIN) Desa Dorebara, perlu mengangkat pengelola yang berkualitas dan berkompeten;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, perlu menetapkan keputusan ketua pengelola PAUD "Ullul Amrin" tentang penetapan struktur pengelola PUAD "Ullul Amrin" Desa Dorebara masa bakti Tahun 2017-2020.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1958 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGELOLA PAUD "ULLUL AMRIN" TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLA PAUD "ULLUL AMRIN" DESA DOREBARA MASA BAKTI TAHUN 2017-2020.
- PERTAMA : Menetapkan Struktur Pengelola PAUD "ULLUL AMRIN" Desa Dorebara masa bakti Tahun 2017-2020 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola PAUD "ULLUL AMRIN" sebagaimana dictum PERTAMA merupakan wahana bermain dan pendidikan daar anak usia dini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dorebara


Pada Tanggal 10 Januari 2017



Tembusan Disampaikan Yth.

1. Kepala Dinas Dikpora kab. Dompu
2. Kepala UPTD Dikpora Kec. Dompu
3. Kepala Desa Dorebara
4. Pertinggal.

STRUKTUR ORGANISASI
PAUD ULUL AMRI
DESA DOREBARA KEC.DOMPU KAB.DOMPU



Pengelola Lembaga
PAUD ULUL AMRI

ABDULLAH,S.PD

(Circular stamp: PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENYIARAN, TPRI ULUL AMRI, DESA DOREBARA, KECAMATAN DOMPU, KABUPATEN DOMPU)



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Soekarno Hatta no. 17 A Tlp. (0873) 91182-21040 Dompu NTB



IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 426/ LSO /Dikpora/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan PAUD Nonformal dan Informal (Kelompok Bermain) sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga Penyelenggara | : PAUD "Ulul Amri" |
| 2. Nama Ketua | : Abdullah.S.Pd |
| 3. Alamat Lembaga | : Desa Dorebara Kec.Dompu Kab.Dompu |
| 4. Nomor Akte Notaris | : 18 Tanggal 08 Januari 2016 |
| 5. NPWP | : 02.977.929.5.912.000 |
| 6. Nomor Rekening Lembaga | : 007-02-00040-27-6 |
| 7. NPSN | : 69876804 |
| 8. No,Tlp/HP | : 085338373173 |
| 9. Tahun Pendirian | : 2009 |
| 10. Masa Berlaku | : 06 Oktober 2024 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan Penyelenggaraan PAUD Nonformal dan Informal (Kelompok Bermain) setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan PAUD Nonformal dan Informal (Kelompok Bermain) sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggaraan PAUD Nonformal dan Informal (Kelompok Bermain) berlaku selama Program dilaksanakan secara efektif setelah Verifikasi oleh Dinas Dikpora Kab. Dompu.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka ijin Penyelenggaraan ini dapat di cabut kembali.

Demikian Ijin Operasional ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompu, 06 Oktober 2021
Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu
KABID PAUD dan PNF



Muhammad Salik, S.Pd

Penata TK.I,III/4

Nip. 197205052006041008